

LEMBARAN DAERAH KOTA JAMBI
NOMOR 39 TAHUN 2003 SERI C NOMOR 25

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI

NOMOR 05 TAHUN 2003

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan kemajuan dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) pada era globalisasi saat ini dibutuhkan tenaga kerja yang profesional dan berkualitas;
- b. bahwa tenaga kerja profesional dan berkualitas tersebut akan terwujud apabila dilatih oleh Lembaga Pelatihan Kerja yang berkualitas dan memenuhi standar;
- c. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu adanya pembinaan, penyusunan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan Pelatihan Kerja;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Jambi tentang Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60);
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga kerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119);
10. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 324);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor 04-PW.07.03 Tahun 1994 tentang Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor Kep.149 / MEN / 2000 tentang Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kota Jambi (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 06).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAMBI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA JAMBI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jambi;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kota Jambi;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Jambi;
4. Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Jambi;
7. Tenaga Kerja adalah Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa dengan menggunakan keterampilan tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
8. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan keterampilan, produktivitas, disiplin, sikap kerja dan etos kerja pada tingkat keterampilan tertentu berdasarkan persyaratan jabatan tertentu yang pelaksanaannya lebih mengutamakan praktek dari pada teori;
9. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberikan, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
10. Lembaga Latihan Kerja adalah suatu badan, organisasi, instansi atau lembaga yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja;
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhitung;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi bunga dan atau denda;
13. Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Pendidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
14. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

JENIS PELATIHAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan berhak menyelenggarakan Pelatihan Kerja.

- (2) Pelatihan Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam beberapa jenis, yang terdiri dari :
 - a. Pelatihan Otomotif.
 - b. Pelatihan Elektornika.
 - c. Pelatihan Tata Rias.
 - d. Pelatihan Teknisi Komputer.
 - e. Pelatihan Teknisi Mekanik.
 - f. Pelatihan Perhotelan.
 - g. Pelatihan Tata Boga.
 - h. Pelatihan Mengemudi.
 - i. Pelatihan Telekomunikasi.
 - j. Pelatihan Kesehatan.
 - k. Pelatihan Baby Sitter.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha pelatihan kerja bagi masyarakat umum harus memiliki izin dari Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah melalui dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Foto Copy Akte Notaris pendirian lembaga bagi yang berbadan hukum.
- b. Foto Copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU).
- c. Tanda Bukti Kepemilikan sarana dan prasarana pelatihan kerja.
- d. Kurikulum dan silabus Pelatihan Kerja.
- e. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.
- f. Daftar Riwayat Hidup Penanggung Jawab Pelatihan Kerja.
- g. Daftar Riwayat Hidup instruktur Pelatihan Kerja.

- h. Pas Photo Penanggung jawab pelatihan 3 x 4 sebanyak 4 lembar.

Pasal 5

- (1) Sebelum izin penyelenggaraan pelatihan kerja dikeluarkan/ diterbitkan, terlebih dahulu dilakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Apabila persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dinyatakan lengkap maka dilakukan penelitian lapangan.

Pasal 6

- (1) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dilakukan oleh petugas setelah persyaratan diterima secara lengkap.
- (2) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibuat dalam Berita Acara sebagai bahan pertimbangan bagi Kepala Daerah dalam penertiban izin.

Pasal 7

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dilakukan penelitian lapangan, maka Kepala Daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil akan memberikan jawaban secara tertulis mengenai dikabulkan, disempurnakan atau ditolaknya permohonan.
- (2) Permohonan yang ditolak atau disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disertai dengan alasan penolakan atau penyempurnaan.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak disampaikan jawaban tertulis yang menyatakan dikabulkan, ditolak dan disempurnakannya permohonan, maka permohonan dengan sendirinya dikabulkan.
- (4) Izin penyelenggaraan pelatihan kerja di keluarkan/ di terbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dinyatakan di kabulkan.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak pernyataan dikabulkan tetapi surat izin penyelenggaraan belum diterbitkan, maka surat izin dianggap telah diterbitkan.

Pasal 8

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja ditandatangani oleh Kepala Daerah dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (2) Pendelegasian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali apabila habis masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), harus melampirkan persyaratan sebagaimana persyaratan izin dimaksud.

Pasal 10

Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau lokasi lain, kecuali setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Bagi lembaga pelatihan kerja yang akan menambah jenis pelatihan kerjanya terlebih dahulu harus mendapat izin dari Kepala Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin penambahan jenis pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Kurikulum dan silabus pelatihan kerja yang baru.
 - b. Daftar Nama dan riwayat hidup instruktur pelatihan kerja untuk program baru.
 - c. Tanda bukti kepemilikan atau penguasaan sarana dan prasarana pelatihan kerja untuk program baru.

Pasal 12

- (1) Apabila pemegang izin menghentikan atau menutup usahanya, maka pemegang izin harus memberitahukan dan mengembalikan izinnya kepada Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (2) Pemberitahuan dan Pengembalian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak penghentian kegiatannya.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan pembinaan, pengawasan dan penerbitan terhadap kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan kerja.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi penyuluhan, bimbingan teknis, supervisi dan pemberian sanksi terhadap pelanggaran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pembinaan, pengawasan dan penertiban dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil bekerja sama dengan instansi terkait dan organisasi profesi.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dibentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk mempermudah pembinaan, pengawasan dan penertiban terhadap izin yang diberikan maka setiap pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang satu kali setahun.
- (2) Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo.
- (3) Setiap Pendaftaran Ulang dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan ini.
- (4) Keterlambatan Pendaftaran Ulang dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari jumlah Retribusi yang harus dibayar.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama,Objek dan Subjek Serta Golongan Retribusi

Pasal 16

Dengan Nama Retribusi izin penyelenggara pelatihan kerja, dipungut retribusi atas pelayanan pemberian izin.

Pasal 17

Objek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin penyelenggaraan pelatihan kerja.

Pasal 18

Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan penertiban izin menyelenggarakan pelatihan kerja.

Pasal 19

Retribusi izin menyelenggarakan pelatihan kerja digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 20

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan atas jenis pelayanan yang diberikan.

Bagian Ketiga
Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Retribusi

Pasal 21

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk biaya pelayanan Administrasi dan Operasional.

Bagian Keempat
Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 22

- (1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelatihan kerja wajib membayar retribusi.
- (2) Besarnya tarif retribusi baik izin baru maupun pendaftaran ulang pertahun ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Otomotif Rp. 200.000,-
 - b. Pelatihan Elektronik Rp. 100.000,-
 - c. Pelatihan Tata Rias Rp. 100.000,-
 - d. Pelatihan Teknisi Komputer Rp. 100.000,-
 - e. Pelatihan Teknisi Mekanik Rp. 150.000,-
 - f. Pelatihan Perhotelan Rp. 100.000,-
 - g. Pelatihan Tata Boga Rp. 100.000,-
 - h. Pelatihan Mengemudi Rp. 100.000,-
 - i. Pelatihan Baby Sitter Rp. 100.000,-
 - j. Pelatihan Telekomunikasi Rp. 100.000,-
 - k. Pelatihan Kesehatan Rp. 150.000,-

Bagian Kelima
Wilayah dan Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 23

Wilayah pemungutan retribusi adalah Kota Jambi.

Pasal 24

- (1) Pemungutan dilakukan dengan menggunakan SKRD.

- (2) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1), disetor secara bruto ke kas daerah paling lama 1 x 24 jam.
- (3) Instansi pemungut adalah Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.

Bagian Keenam
Tata Cara Pembayaran

Pasal 25

- (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah melalui Dinas Tenaga kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil.
- (3) Setiap pembayaran diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 26

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelatihan kerja diwajibkan :

- a. Melaksanakan kegiatan atau usahanya sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam surat izin.
- b. Melakukan kegiatannya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan izin.
- c. Menyediakan tempat pembuangan limbah atau sampah.
- d. Menjaga norma kesopanan dan norma kesusilaan.
- e. Menempatkan surat izin pada tempat yang mudah terlihat.
- f. Mentaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- g. Melakukan kegiatan pelatihan sesuai dengan kurikulum.

Pasal 27

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan pelatihan kerja dilarang :

- a. Melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang telah diberikan.
- b. Membuang limbah atau sampah disembarangan tempat.
- c. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan kesopanan dan kesusilaan.
- d. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketertiban umum.
- e. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- f. Melakukan tindakan cara-cara yang tidak menyenangkan peserta pelatihan atau yang mengakibatkan yang bersangkutan rugi.

BAB VII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 28

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Penghentian kegiatan secara paksa.
- b. Diwajibkan untuk mengurus izin sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku.
- c. Denda Rp.2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 29

Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan Pelatihan Kerja tidak melakukan Pendaftaran Ulang selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dikenakan denda sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah).

Pasal 30

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 29 disetor ke Kas Daerah.

Pasal 31

- (1) Setiap orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 29 dikenakan sanksi Administrasi berupa pencabutan izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didahului dengan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diindahkan, maka dilakukan pencabutan izin dan penghentian kegiatan secara paksa.
- (4) Bagi pengusaha yang izinnya telah dicabut, tidak dibenarkan melakukan kegiatan usahanya lagi.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang izin penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang izin penyelenggaraan pelatihan kerja.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang izin penyelenggaraan pelatihan kerja.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang izin penyelenggaraan pelatihan kerja.
 - d. Memeriksa buku-buku catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pelatihan kerja.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pelatihan kerja.
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pelatihan kerja.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang penyelenggaraan pelatihan kerja.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui koordinasi penyidik POLRI.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 33

- (1) Setiap orang atau badan yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Bagi penyelenggara pelatihan kerja yang izinnya telah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih tetap berlaku dengan ketentuan harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan sejak diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada dan bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini di nyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 36

Petunjuk Teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

Pada tanggal, 28 Juli 2003

WALIKOTA JAMBI

Dto

ARIFIEN MANAP

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi.

Nomor : 09 Tahun 2003

Tanggal : 28 Juli 2003

Tentang : Persetujuan 10 (Sepuluh) Buah Rancangan Peraturan Daerah Kota Jambi menjadi Peraturan Daerah.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Jambi.

Nomor : 39 Tahun 2003

Seri : C Nomor 25

Tanggal : 06 Agustus 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI

Dto

Drs. H. HASAN BASRI AGUS, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 430004914